

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara gamblang merumuskan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi termasuk salah satunya adalah gratifikasi. Itu tindak pidana gratifikasi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian hadiah kepada pejabat negara, atau sekarang yang lebih dikenal dengan gratifikasi sebenarnya tidak bisa terlepas dari budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus dibuat.

Dalam konteks budaya, memberikan oleh-oleh ataupun bingkisan adalah hal yang wajar dilakukan dan menjadi bagian dari wujud budaya ketimuran yang kental dengan unsur keramah-tamahan. Oleh karena itu, jika kita menganalogikan hal ini lebih cermat lagi, maka apa yang telah menjadi budaya ini tidak serta merta harus dihilangkan begitu saja, kecuali pemberian yang dilakukan itu memuat unsur-unsur lain yang berkaitan dengan keinginan individu untuk dilancarkan proses tendernya, ingin dinaikan pangkatnya, dan diutamakan kepentingannya oleh pejabat publik. Maka apabila kita menanggapi masalah gratifikasi ini, sangat diperlukan kehati-hatian, jangan sampai karena keinginan untuk menunjukkan keseriusan dalam penegakan korupsi maka pengaplikasiannya lantas dipukul rata kepada semua pejabat. Jika hal ini terjadi maka bisa dikatakan gratifikasi itu sendiri adalah salah satu budaya bangsa yang dikriminalisasi.

Dikaitkan dengan teori keadilan yang bermartabat maka kita harus mencermati bahwa dalam ilmu hukum terdapat beberapa lapisan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yakni filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan hukum dan praktik hukum. Pemberian gratifikasi kepada perseorangan yang sudah menjadi kelaziman di masyarakat ini merupakan kondisi riil, sehingga untuk menghasilkan prinsip pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat maka diperlukan sebuah rekonstruksi, pemisahan antara gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagai bagian dari budaya.

Perjalanan penetapan pidana gratifikasi melalui proses perkembangan yang melintasi tiga rezim pemerintahan di Indonesia, mulai dari Orde Lama hingga Reformasi. Pidanaaan

kasus suap yang merujuk pada KUHP yang tersebut di atas, untuk pertama kalinya dirumuskan dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) no. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Perpu pada era Presiden Soekarno ini, kemudian disempurnakan pada masa Presiden Soeharto melalui UU no. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor. Memasuki era Reformasi UU no. 3 tahun 1971 disempurnakan dengan UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Penyebutan istilah gratifikasi baru muncul pada 2001 lewat penyempurnaan UU no. 31 tahun 1999 menjadi UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Gratifikasi pada Penjelasan Pasal 12B memiliki arti, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Apabila kita mencermati isi UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dalam penerapannya masih terjadi beberapa kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini menjadi celah hukum yang sangat kontraproduktif dengan pemberantasan Tipikor. Selain karena akan menghilangkan esensi hukuman dan efek jera, lembaga-lembaga yang menanganinya baik KPK, kepolisian, dan kejaksaan bisa mendapat dugaan ditumpangi banyak kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan dugaan-dugaan lainnya bahwa gratifikasi bisa menjadi alat untuk bermain politik. Sisi terdakwa atau terpidana gratifikasi tampak masih berat sebelah atau timpang. Belum ada sanksi yang tegas bagi pemberi gratifikasi, hal ini sangat berbahaya dan benar-benar bisa digunakan para politisi atau penyelenggara negara untuk menjatuhkan nama baik dan integritas lawan-lawannya, dengan berbagai modus operandi. Selain permasalahan keberimbangan hukuman antara pemberi dan penerima, pada asas kepastian hukum juga masih terdapat kelemahan pada pemberian kepada penyelenggara negara yang berantai-rantai, sebelum benar-benar sampai ke pejabat yang dimaksudkan. Posisi agen atau penghubung atau “orang ketiga” dalam pemberian gratifikasi juga perlu mendapat penegasan hukum. Posisi ini juga penting sebab agen-agen ini berperan sebagai jembatan terjadinya gratifikasi. Kesalahan berikutnya yang harus mendapatkan penegasan dalam pelaksanaan penerapan gratifikasi adalah penyebutan istilah gratifikasi yang bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gratifikasi legal dan gratifikasi ilegal. Kedua jenis gratifikasi tersebut bisa ditambahkan bila akan menyusun penyempurnaan undang-undang nantinya.

Tentunya kelemahan-kelemahan tersebut akan berpengaruh dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dimana didalamnya memuat tahapan yang sangat esensial yakni adalah pembuktian. Tahap ini sangat krusial sebab ketika terjadi silang pendapat antara terdakwa dan penuntut umum maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Daya jangkau hukum terhadap praktek gratifikasi masih sangat banyak kelemahan, sehingga mempermudah para pejabat atau penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah masih banyak yang menganggap gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih itu sebagai hal yang wajar. Salah satu contoh kecil dari gratifikasi yang masih sulit dijangkau adalah pemberian parcel pada saat hari raya. Gratifikasi yang merupakan bagian dari korupsi pada prinsipnya dan alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yaitu alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem terbalik, di satu pihak memang memudahkan pembuktian dalam hal didakwa suap menerima gratifikasi. Memudahkan artinya lebih berpihak dan menguntungkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi sebaliknya, sistem terbalik dapat menjadi sangat menguntungkan terdakwa dan merugikan JPU. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena dalam sistem terbalik JPU pasif dalam pembuktian. Akibatnya, banyak koruptor yang lolos dari jerat gratifikasi bila menggunakan pembuktian terbalik, sehingga jarang digunakan dan bahkan ada yang menganggap pasal-pasal yang didakwakan sebagai pasal-pasal tidur.

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah melakukan terobosan dengan memaksimalkan hukuman bagi koruptor yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang ini kemudian menjadi salah satu cara dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikenal dan berlaku dalam konteks hukum nasional Indonesia. Namun dalam prakteknya, aparat penegak hukum masih banyak menemui kesulitan dalam upaya melakukan penegakan hukum berkaitan dengan perihal gratifikasi melalui jalan pembuktian terbalik. Adapun kelemahan tersebut yaitu:

1. Asas Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
2. Adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiile feit*).
3. Penerapan sistem pembuktian terbalik belum dijalankan dengan optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan perkara korupsi.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang jelas mengatur dimana letak pembuktian terbalik sehingga sifatnya terbatas dan kurang berimbang.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.
6. Pada Pasal 12 C ayat (1), yang menyebutkan bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap.
7. Kelemahan Pasal 38 C tentang penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksaan.

Dengan demikian kelemahan-kelemahan dalam penggunaan asas pembuktian terbalik memuat kesimpulan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam beberapa kasus dengan titik fokus kajian-kajian yang ada khususnya dalam penanganan gratifikasi masih dirasakan kurang optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus masih ada 'keraguan' dalam penerapannya. Hal ini karena dalam prakteknya muncul kendala-kendala kemudian yang dihadapi oleh Jaksa dan Hakim dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik pada proses persidangan tindak pidana korupsi.

Kemudian hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus dibuat yang didalamnya memuat sistem pembuktian terbalik untuk menangani masalah gratifikasi yang terkait tentang tindak pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, sebenarnya merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Mengingat korupsi maupun pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga diperlukan penanganan khusus terhadapnya, namun seiring kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi kesulitan semakin bertambah ketika penerima gratifikasi kemudian mencuci uang atau barang yang diterimanya. Berbagai modus kemudian muncul guna menyamarkan hasil gratifikasi yang diterima, dimana hasil dari pemberian tersebut kemudian dicuci sedemikian rupa sehingga para penegak hukum sulit mengendus perbuatan tercela yang telah dilakukan.

Dengan demikian, secara umum terhambatnya upaya penegakan hukum terhadap gratifikasi ini disebabkan oleh 5 faktor yakni:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
3. Faktor penegak hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor inilah yang selama ini menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dan umumnya korupsi. Perlu kinerja ekstra keras yang tentunya disertai dengan komitmen agar kebiasaan ini tidak terus membudaya dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kelemahan ini semakin nampak dalam pengaplikasiannya apabila kita mencermati lebih dalam, terdapat bidang-bidang yang sangat rentan dengan praktik gratifikasi, adapun bidang tersebut ialah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Layanan Publik

Sudah menjadi hal yang umum pada ketiga bidang ini praktik-praktik gratifikasi baik itu berupa pemberian hadiah dan fasilitas dimana pemberian yang dikenal dengan istilah "ucapan terima kasih", "uang lelah" atau "uang damai" ini dipandang sebagai sebuah hal yang lumrah dilakukan. Oleh sebab itulah strategi dalam upaya mencegah dan memberantasnya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan penguatan kelembagaan yang menitikberatkan pada adanya penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi, merumuskan dan menegakan aturan-aturan secara konsisten, serta pelaksanaannya dikontrol oleh atasan secara ketat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Berubahnya makna pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat pula dipisahkan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan beberapa negara mempunyai definisi gratifikasi yang berbeda, ada yang mengaturnya sedemikian rinci dengan menyebutkan jenis pemberian atau fasilitas, ada juga yang hanya mencantumkan pemberian dalam artian yang luas. Pendefinisian yang belum seragam ini menimbulkan berbagai jenis penafsiran tersendiri mengenai gratifikasi sebagai konsekuensi logis dari berbedanya definisi. Begitupula dalam nilai budaya yang ada di Indonesia makna gratifikasi masih banyak menimbulkan pertanyaan besar, karena budaya saling memberi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tertanam

dan memiliki nilai-nilai luhur jauh sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diterbitkan, Apalagi praktik saling memberi dan menerima ini juga dilindungi oleh payung hukum yang sah dalam ketentuan hukum wilayah adat di Indonesia. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia budaya tersebut adalah suatu bentuk penghargaan, penghormatan, persembahan terhadap seseorang yang telah berpengaruh dan berjasa baik dalam suatu kelompok atau etnis masyarakat.

Tradisi tersebut adalah budaya luhur yang sudah tertanam turun temurun dan menunjukkan budaya saling memberi dan menerima di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Namun budaya-budaya tersebut juga membuka celah terjadinya tindakan gratifikasi (suap) yang melibatkan berbagai macam unsur budaya, celah-celah itu dapat dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk memperkaya diri atau membuat dinastinya (lingkaran setan) untuk melanggengkan kekuasaannya khususnya dalam perihal politik dan jabatan. Namun celah-celah tersebut tidak serta merta selalu memiliki unsur-unsur kriminal didalamnya. Tindakan gratifikasi yang berujung suap juga dapat muncul dari budaya-budaya luhur yang lahir di masyarakat seperti momen budaya sukuran yang dapat dipolitisasi sebagai alat mencari dukungan atau perhatian masyarakat. Sulitnya menemukan motif dibalik maksud dan tujuan seseorang masih menjadi kelemahan yang dapat di eksploitasi oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab hal ini juga semakin menunjukkan celah bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi masih kurang relevan untuk menanggulangi masalah gratifikasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menarik simpati dan dukungan dari masyarakat.

Rumusan pasal-pasal terkait gratifikasi, apabila dicermati dari politik hukum nasional sendiri belum jelas yaitu apakah gratifikasi diposisikan di wilayah etik atau hukum pidana. Di satu sisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur gratifikasi dengan ancaman pidana. Namun, di sisi lain dan hingga sekarang masih berlaku, aturan disiplin PNS mengatur gratifikasi dengan ancaman sanksi disiplin. Ketidakjelasan serta aturan yang tumpah tindih ini dapat menimbulkan permasalahan karena seorang pegawai negeri yang menerima gratifikasi tetap dapat dikenai sanksi disiplin meskipun yang bersangkutan telah melaporkan kepada KPK. Tindakan gratifikasi yang terjadi dalam patron klien sendiri tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana seperti gratifikasi pada umumnya, karena sejatinya hubungan patron dan klien merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pemberian dan penerimaan gratifikasi/suap ini dapat menciptakan pembelajaran sosial bagi masyarakat. Bagi sang penerima, akan tercipta ekspektasi di masa akan datang akan penerimaan gratifikasi dan suap. Bagi sang pemberi, stigma ekspektasi lawan transaksi

mendorong mereka untuk terus mempraktikkan suap dan gratifikasi. Hubungan timbal balik ini akan mengakar dan sulit untuk diberantas, sebab budaya memberi dan menerima sudah terlihat sejalan dengan budaya kolektivis bangsa Indonesia.

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat sebuah perilaku yang menyebabkan orang menjalankan usahanya dan mempraktekkan pola gratifikasi di dalamnya dalam rangka menjalin relasi bisnis. Landasan berpikir secara ekonomis ini membuat orang tidak ragu untuk memberikan kepada seseorang suatu barang atau jasa atau fasilitas lainnya dalam bentuk tertentu kepada pihak lain. Dengan membaca realitas pengetahuan yang ada pada saat ini terutama realitas yang berkenaan dengan kenyataan fisik suatu perkembangan dinamika budaya, sosial, agama dan lainnya. *Consilience* hukum selalu mencoba mengkoneksikan gagasan dari seluruh disiplin ilmu dengan fakta-fakta realitas obyektif. Jika dikaitkan antara hukum dan moral memang memiliki perbedaan, hukum sebagai instrument aturan dan kontrol sosial. Oleh sebab itu dapat diidentifikasi bahwa masalah perancangan undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat, pengkajian perlu dilakukan kembali terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan penyusunan ulang (reformulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan yang bermartabat.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun dalam prakteknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi persoalan oknum, dan bukan persoalan sistem atau kultur. Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hadiah yang dimaksud ini digolongkan kedalam tindak gratifikasi. Namun pada implementasinya, penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah karena secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam

merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.

Gratifikasi dalam kategori korupsi yang masih saja sering terjadi ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas-batas anjuran dan larangan terutama dari sisi undang-undang yang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri. Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya, baik itu disadari ataupun tidak. rumusan kalimat gratifikasi dan suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang tidak jelas dan bahkan banyak memuat kesamaan. Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. Oleh karena luasnya ruang lingkup gratifikasi ini maka dalam penerapannya timbul banyak kesulitan untuk membuktikan bahwa pemberian itu termasuk dalam tindakan korupsi.

Hal yang terpenting dalam membedakan antara gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of Mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Dengan demikian Hakim sebagai penentu keputusan harus bijak dalam menyikapi masalah ini karena biasanya gratifikasi diberikan atas inisiatif yang datang dari si pemberi hadiah sebagai balas budi dan tanda terima kasih atas bantuan yang diterimanya, dan yang terpenting yakni larangan dalam perkara gratifikasi adalah perbuatan menerima hadiah, bukan memberikan hadiah. Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan lokal budaya di Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi ini, jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Sudah sepatutnya apabila dalam praktek penanganannya perlu dibedakan antara suatu modus pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap dengan tindakan murni balas budi yang diberikan dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara. Jika aparat penegak hukum

memukul rata terhadap semua penyelenggara yang menerima gratifikasi adalah koruptor maka maka jelas dapat dipahami bahwa terjadi kriminalisasi terhadap gratifikasi yang merupakan bagian dari nilai budaya yaitu balas budi. Oleh sebab itu nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat *mens rea* yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan dan sudah seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap.

Summary

The law number 31 of 1999 which was amended by Law No. 20 of 2001 on corruption eradication clearly formulating 30 forms/types of criminal acts of corruption including one of them is gratification. It is a gratuity act in Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes referred to as criminal corruption of civil servants receiving the gratification set out in article 12B Jo. Article 12C Act No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes. Giving gifts to state officials, or now better known with real gratification can not be separated from the culture that has been owned by the Indonesian nation. But until now there is no legislation that is specifically made.

In the context of culture, giving gifts and souvenirs is a reasonable thing to do and be part of the form of Eastern culture that is thick with the elements of hospitality. Therefore, if we analogous this thing more carefully, then what has become this culture does not necessarily have to be eliminated, unless the provision is done it contains other elements relating to the wishes of the individual To be launched, you want to raise the rank, and precedence of importance by public officials. So when we respond to this gratification problem, it is necessary prudence, do not come from the desire to show the seriousness in the enforcement of corruption, the application is then struck flat to all officials. If this is the case then it can be said gratification itself is one of the nation's culture of criminalization.

Attributed to the dignified theory of justice then we should note that in the science of law there are several layers that are interconnected and constitute a unity of legal philosophy, legal theory, dogmatic law and law and practice of law. The granting of gratification to the individual who has become a legal person in this society is a real condition, so as to produce the principle of gratuities in the criminal acts of corruption based on the value of fairness is dignity then A reconstruction, a separation between gratification as a criminal offence and a gratification as part of a culture, is required.

The journey of free criminal determination through the process of development that crosses three government regime in Indonesia, ranging from the old order to the Reformation. The pipetting case that refers to the CRIMINAL code above, for the first time formulated and set forth in the Government regulation of the Substitute law (PERPU) No. 24 of 1960 on the investigation, prosecution, and criminal investigation Corruption. Perpu in the era of President Sukarno, then refined during the time of President Suharto through LAW No. 3 year 1971 on the eradication of Typhoor. Entering the era of reform ACT No. 3 of 1971 is

enhanced with LAW No. 31 of 1999 on the eradication of Tipikor. The mention of the new gratification term emerged in 2001 through the completion of LAW No. 31 of 1999 becoming LAW No. 20 year 2001 on eradication of Tipikor. Gratification in explanation of article 12B has the meaning, namely the provision in the broad meaning, namely include the giving of money, goods, rebate (discount), commissions, interest-free loans, travel, lodging facilities, travel, free medical treatment, and other amenities. The gratification is both accepted both domestically and internationally and carried out using electronic means or without electronic means.

When we look at the contents of LAW No. 20 of 2001 on the eradication of Typhoon, in its application there are still some mistakes. These mistakes became a highly counterproductive legal loophole with the eradication of Thypikor. In addition to eliminating the essence of punishment and the deterrent effect, the institutions that handle it both the KPK, the police, and prosecutors can get a suspect superimposed many interests. This condition is compounded by other allegations that gratification can be a tool for political play. The side of the defendant or the gratuity of gratification seemed still heavy next door or lame. There is no strict sanction for the giver, it is very dangerous and can actually be used by politicians or state organizers to drop the good name and integrity of his opponents, with various modus operandi. In addition to the problem of balancing penalties between the giver and the receiver, on the principle of legal certainty there is also a weakness in the granting to the organizers of the state-chain chains, before actually get to the intended officials. The position of the agent or liaison or "third person" in the provision of gratuities also requires legal affirmation. This position is also important because these agents serve as bridges in the occurrence of gratification. The next mistake to get affirmation in the implementation of gratification is the mention of gratification terms that can be differentiated into two types, namely legal gratification and illegal gratification. Both types of gratification can be added when it will develop the improvement of the law later.

Surely these weaknesses will affect the examination of the trial, where it contains a very essential stage that is proof. This stage is crucial because when there is a cross-opinion between the defendant and the public prosecutor then the evidence will be a reference for the judge in dropping the verdict. Legal reach of gratification practice is still very many weaknesses, so as to facilitate the officials or the organizers of the state, both in the center and in the area there are still many who consider gratification or giving thanks as Reasonable things. One small example of gratification that is still difficult to reach is the provision of parcel during the feast. Gratuities that are part of the corruption in principle and the tools of

evidence used are also the same as the tools of evidence used in criminal acts of corruption, namely the tools of evidence set forth in article 184 of the Act of Law Criminal (KUHAP). The upside down system, on the one party, facilitates proving in the event that a bribe is claimed to receive gratification. Facilitating the meaning of more favorably and benefiting the Public Prosecutor (JPU). But conversely, reverse systems can be very profitable defendants and adverse JPU. This can occur because in the reverse system of the JPU passive in proof. Consequently, many of the corruptors have escaped the gratification meshes when using reverse proof, so they are rarely used and some even consider the articles to be hired as sleeping clauses.

The Indonesian government has so far made a breakthrough by maximizing the penalty for the corrector contained in article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on criminal eradication Corruption. This limited and balanced proof load reversal is then one of the ways that can be applied in the anti-corruption eradication efforts, known and applicable in the context of Indonesian national law. But in practice, law enforcement officials have still encountered difficulties in the effort to conduct law enforcement with regards to gratuities through the reverse proving road. The weaknesses are:

- 1) The principle of the burden of proof reversal is very prone to human rights violations.
- 2) The existence of obscurity and insync in the provisions of Law No. 20 of year 2001. Examined from the formulation of criminal acts (Materiile Feit).
- 3) The application of the reverse proof system has not been carried out optimally by prosecutors and judges in corruption proceedings.
- 4) The Law No. 20 of 2001 on corruption eradication is less clearly set up where the reverse proof is located so that its nature is limited and less balanced.
- 5) The law number 20 of 2001 explains that the defendant's reverse proof is done in criminal proceedings and is associated with the criminal process itself.
- 6) In article 12 C paragraph (1), which mentions that if the recipient reports the gratification he received to the Corruption Eradication Commission (KP-TPK), then the gratification is not regarded as giving bribery.
- 7) Weakness of section 38 C on foreclosure or refunding of the defendant's assets or its alleged heirs of corruption is carried out through a civil lawsuit by prosecutors.

Thus, the weaknesses in the use of the reverse principle of evidence contain the conclusion that the application of the principle of the reverse proof in some cases with the focal point of the studies that exist especially in the handling of gratification is still felt Less optimal. In

fact, in some cases there are still 'doubts' in its application. This is because in practice came the constraints faced by the Prosecutor and the judge in the implementation of the reverse proof system in the process of corruption criminal proceedings.

Then until now there has been no specific regulation in which it contains a reverse proof system to address the gratification issues related to the act of money laundering. Money Laundering (TPPU) crimes are governed by law number 15 year 2002 Jo. Law number 25 of year 2003 which was later renewed in Law No. 8 of 2010 on the prevention and Eradication of money laundering crimes. The establishment of money laundering law, is actually a form of commitment and political will of the Indonesian State to combat the problem of money laundering. Considering corruption and money laundering is an extraordinary crime that required special handling to it, but as the time progresses and technological growth is increasing when the recipient of gratification is then Money or the goods it receives. Various modes then appear in order to disguise the results received, where the result of the awarding was then washed as a form so that the law enforcement officials difficult to sniff the unblemish that has been done.

Thus, in general, the law enforcement efforts of this gratification were caused by 5 factors:

- 1) The legal factor itself
- 2) Factors of facility or facilities that support in law enforcement.
- 3) Law enforcement factors
- 4) Community factors
- 5) Cultural factors

These are the five factors that have been a deterrent in law enforcement efforts against gratuities and generally corruption. It needs extra hard performance which is accompanied by a commitment so that the habit does not continue to culture from next generation.

This weakness is increasingly evident in its application when we look deeper, there are areas that are very vulnerable with the practice of gratification, as for the field is:

- 1) Education
- 2) Health
- 3) Public services

It has become common in these three areas gratification practices both in the form of gift giving and facilities where the provision known as the term "thanks", "Money tired" or "Money is peaceful is seen as a thing The commonplace. Therefore, the strategy in trying to prevent and eradicating it is none other than the institutional strengthening, which focuses on

strengthening the institutional capacity of bureaucracy, formulating and reaffirming the rules Consistent, and the implementation is strictly controlled by superiors to realize a clean and free of corruption bureaucracy.

Changing the meaning of giving a gratification to civil servants or state organizers can not be separated with the development of the people of Indonesia, plus with some countries have a different definition of gratification, there are Arrange it in a detailed manner by mentioning the type of gift or facility, some of which only include giving in broad sense. This ununiform definition creates different types of interpretations regarding gratification as a logical consequence of the different definitions. Likewise in the value of culture in Indonesia the meaning of gratification still raises a big question, because the culture of giving each other that has been rooted in the life of Indonesian society has been embedded and has lofty values long before Law No. 20 of 2001 on the Eradication of corruption crimes issued, moreover, the practice of giving each other and accepting is also protected by a legal umbrella in the legal provisions of indigenous territories in Indonesia. In the customs of the Indonesian culture is a form of appreciation, respect, offerings to someone who has influence and merit either in a group or ethnic society.

This tradition is a sublime culture that has been embedded in the hereditary and shows the culture of giving each other and receiving in Indonesia has been going on since long ago. But these cultures also open a gap in which a gratification (bribery) Act involves a variety of cultural elements, the gaps can be utilized by various persons to enrich themselves or to make their dynasses (vicious circles) to His power, particularly in political and post-office matters. However, the gaps do not necessarily have criminal elements inside them. Gratification actions that lead to bribery can also emerge from the sublime cultures that are born in the community such as a cultural moment that can be politicized as a means of seeking support or public attention. The difficulty of finding a motive behind the intent and purpose of a person is still a weakness that can be exploited by an irresponsible official, it also increasingly indicates a gap that the law number 20 year 2010 about the Act Criminal corruption is still less relevant to tackle a gratification problem that aims to enrich oneself or attract sympathy and support from the community.

The formulation of chapters relating gratification, when examined from national legal politics itself is unclear as to whether gratification is positioned in the area of ethics or criminal law. On one side of the corruption crime eradication ACT set gratification with criminal threats. However, on the other hand and until now still prevails, the rules of civil servants regulate gratification with the threat of disciplinary sanctions. The obscurity and

overlapping rules can cause problems because a civil servant who receives gratification can still be subject to disciplinary action even if he/she has reported to the KPK. Gratification actions that occur in the patrons themselves can not be said to be criminal acts such as gratification in general, because the true patron and client relationship is a mutually beneficial relationship between the two parties. The granting and acceptance of gratification/bribery can create social learning for the community. For the recipient, the expectation will be expected in the future will be acceptance of gratification and bribery. For the giver, stigma of expectation of opposing transactions encourages them to continue to practice bribery and gratification. This reciprocal relationship will be rooted and difficult to eradicate, as the culture of giving and receiving has been seen in line with the Indonesian culture of collectivists.

We can draw the conclusion that there is a behaviour that causes people to conduct their business and practice a gratification pattern in it in order to establish business relationships. The foundation thinks economically this makes people do not hesitate to give someone a goods or services or other facilities in a particular form to the other party. By reading the reality of knowledge that exists at this time especially the reality that pertains to the physical reality of a development of cultural, social, religious and other dynamics. Consilience law always tries to connect ideas of all disciplines to the facts of objective reality. If attributed between law and morals does have a difference, the law as an instrument of rule and social control. Therefore it can be identified that the problem of law drafting Corruption Act not only concerning legal material, legal structure but also issues of increasing public law awareness and culture of public law, assessment needs Re-conducted against Law No. 20 of 2001 on Corruption criminal Act, it should be held reformulation mainly in the substance of understanding gratification, reporting gratification acceptance to the Eradication Commission Corruption crimes, criminal sanctions, and qualifications for the giver and recipient of gratuities, thus optimizing implementation and enforcement in accordance with the objectives to be achieved, namely certainty and fairness in dignity.

Corruption criminal act is a phenomenon of crime that eats and inhibits the implementation of development, so countermeasures and Pemberantasannya must be strictly prioritized constitutional, gratification, bribery and corruption is indeed recognized as a tremendous crime (extra ordinary crime), but in practice, corruption and bribery cases that are revealed tend to be reduced to the problem of the person, and not the problem of the system or culture. Cultural factors in Indonesian society in general tend to be conducive to encouraging corruption, such as the value or tradition of giving gifts to government officials. In Law No. 20 of 2001 on corruption eradication, the present prize is classified into a gratification act. But

in its implementation, the enforcement of this gratification rule did not slightly face the obstacles because many Indonesian people still think that giving gifts or gratuities is commonplace because sociological, prizes are Something that is not just commonplace but also plays a very important role in the ' social cohesion ' in a society or between people and even between peoples.

Gratification in this category of corruption is often caused by two factors, namely the first, the knowledge that is lacking in depth (comprehensive) will the boundaries of recommendation and prohibition especially from the legal side with regard to Gratification itself. Secondly, from the cultural aspect, because the strong suspicion of gratification phenomenon is not separated from the habits of society that has been culturally, whether it is realized or not. A sentence of gratification and bribery in Law No. 20 of 2001 for the change of Law No. 31 of 1999 on corruption eradication, it is unclear and even loads in common. Legally judging, there is actually no problem with gratification. This action is merely an act of giving a gift or grant to someone else. Of course it is allowed. However, as the development of time, culture, and living patterns, the often-called gratification began to experience the meaning dualism. Because of the extent of this gratification scope, in its application arises many difficulties to prove that the granting was included in the act of corruption.

The most important thing in distinguishing between gratification and bribery lies in the present or not meeting of mind at the time of acceptance. In the criminal act of bribery, there is a meeting of mind between the giver and the recipient of bribery, while the free criminal acts no meeting of mind between the giver and the recipient. Meeting of Mind is another name of consensus or a matter of transactional nature. Thus the judge as deciding the decision should be wise in addressing this problem because it is usually gratification given to the initiative that comes from the giver as an answer and thank you for the help he received, and which The prohibition of gratification is the act of accepting gifts, not giving gifts. Cultural values such as the principle of planting and reciprocation principles are part of local wisdom values of culture in Indonesia.

But in its development, the implementation of the cultural value system of planting and the reply of this, if done in the work of government, state custody, and state organizers, can be interpreted as the mode of operandi of the practice Gratuities. It is fitting if in practice the handling needs to be distinguished between a given mode related to the position and contrary to the obligation or duty of the recipient or bribery with a pure act of retaliation given in the form of prizes Government officials or state organizers. If the law enforcement officers hit a

flat against all organizers who receive gratification is a shortor then it can clearly be understood that there is a criminalization of gratification that is part of the cultural value of the reply. Therefore, the value of the culture of revenge can not be seen as crimes along with no mens rea related to the position, legal obligations and influence to commit fraud and already should elements of gratification adopted or melted into the elements of criminal acts of bribery. Thus, the aspect of the cultural value of the reply is not dikriminalisasi in the form of gratification, but the eradication of corruption is still done through the eradication of bribery.